



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN SUKAJADI

Jln. Sukamulya No. 4 Telp. (022) 2015736

BANDUNG

SURAT KEPUTU SAN CAMAT SUKAJADI NOMOR : 11d/SK.Kec/Kec.Skjd

TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN FORUM ANAK KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Forum Anak merupakan organisasi yang digunakan sebagai wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, dan anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar, memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- b. Bahwa Forum Anak merupakan Program Nasional yang perlu dikembangkan di daerah;
- c. Bahwa Point b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan CAMAT SUKAJADI tentang Forum Anak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Perundang-Undangan RI Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Inpres Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Kecamatan Layak Anak (KELANA)
2. Musyawarah Forum Anak Kecamatan Sukajadi pada tanggal 21 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Forum Anak Kecamatan Sukajadi sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Forum Anak adalah berpartisipasi dan memberikan pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak untuk mendukung Kecamatan Sukajadi sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Anak Kecamatan Sukajadi bertanggung jawab kepada Camat Sukajadi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekelruan dalam penetapannya.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bandung dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 21 Februari 2020

CAMAT SUKAJADI



TE. AGUS MULYADI
NIP. 19690501 198910 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI
NOMOR : 11d/SK.Kec/Kec.Skjd
TANGGAL : 21 Februari 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG
TAHUN 2020 - 2023

PENANGGUNG JAWAB	:	Camat Sukajadi
KETUA PELAKSANA	:	Putri Nabila
SEKRETARIS	:	Febri
WAKIL SEKRETARIS	:	Suci Kirani
BENDAHARA	:	
BIDANG – BIDANG		
1. SOSIALISASI HAK ANAK		
KETUA	:	Rafi Rasyad
ANGGOTA	:	Azka Putra
ANGGOTA	:	Fajar Rizky
2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
KETUA	:	Salman Farid
ANGGOTA	:	Putri Eka
3. KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA		
KETUA	:	Dandy Rahmawan
ANGGOTA	:	Dea
ANGGOTA	:	Putri Eka
ANGGOTA	:	Diva
ANGGOTA	:	Dzaki
ANGGOTA	:	Dwiky Rachmat
4. PENGEMBANGAN POTENSI ANAK		
KETUA	:	Fatimah Az- Zahra
ANGGOTA	:	Silvi Apriliani
ANGGOTA	:	Rama Mukhoti

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 21 Februari 2020

CAMAT SUKAJADI



TB. AGUS MULYADI
NIP. 19690501 198910 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB);

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI
NOMOR : 11d/SK.Kec/Kec.Skjd
TANGGAL : 21 Februari 2020

TUGAS DAN FUNGSI

PENG ELOLA PUSAT PELAYANAN DAN KREATIVITAS ANAK (P2KA)

KECAMATAN SUKAJADI

KOTA BANDUNG TAHUN 2020 – 2023

1. Memfasilitasi kegiatan budaya,kreatif dan rekreatif yang ramah anak. Misalnya: menari,menyanyi,melukis,olahraga dan permainan tradisional
2. Memfasilitasi Informasi layak Anak . Misalnya:pojok baja,perpustakaan keliling,majalah dinding atau papan informasi lainnya yang bersifat edukatif
3. Memfasilitasi layanan Konsultasi dan Penyuluhan .Mislanya: pola asuh Anak serta penggunaan Internet Sehat.
4. Melaksanakan Rapat koordinasi secara rutin dan melaporkan kepada Gugus Tugas KELA.

